



## BUPATI PACITAN

---

### KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 303 /408.21/2010

#### TENTANG

#### PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PACITAN

#### BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Dinas dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
  5. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
  10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan,  
**KESATU** : Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
- a. Pengguna Anggaran/Barang ;
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
  - c. Bendahara Penerimaan ;
  - d. Bendahara Pengeluaran ;
  - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas:
    1. Menyusun Dokumen Anggaran (RKA dan DPA) ;
    2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
    3. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
    4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    5. Menandatangani SPM ;
    6. Menandatangani pengesahan SPJ ;
    7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
    8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
    9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
    10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
    11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
    1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
    2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
    3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
    4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
    5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
    6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.
  - c. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
  - d. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
    1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
    2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari Pengguna Anggaran, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu ;

3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
  4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
  5. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ;
  6. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;
  7. Memungut dan menyetorkan pajak ;
  8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
  9. Menandatangani SPP ;
  10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
  2. Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
  3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
  4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
  5. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU ;
  6. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak ;
  7. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ-kan ke dalam buku panjar ;
  8. Membuat SPJ untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
  9. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran ;
  10. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu.

**KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 30 - 12 - 2010

**WAKIL BUPATI PACITAN**

**H. G. SOEDIBJO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
  4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
  5. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan ;
  6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
  7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 303 /408.21/2010  
TANGGAL : 30 - 12 - 2010

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011  
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1	2	3	4
1	Drs. SUNARYO, MM NIP. 19621108 199003 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran/Barang
2	B. EKO HARMANTO, SH NIP. 19590614 198603 1 015 Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan c. Penyusunan Kebijakan norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
3	MOCHAMAD ARIF YASONO NIP. 19790202 201001 1 013 Pengatur Muda (II/a)	Staf	Bendahara Penerimaan
4	SURANTI NIP. 19610114 198402 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/h)	Staf	Bendahara Pengeluaran
5	AHMAT THOYIB, S.Sos NIP. 19710211 199403 1 006 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

1	2	3	4
6	<p>SIGIT DANI YULIANTO, ST  NIP. 19800718 200501 1 006  Penata Muda Tingkat I (III/b)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan</li> <li>b. Penyusunan Kebijakan norma, standar dan prosedur bidang perhubungan</li> </ol>
7	<p>Drs. PRASETYO WIBOWO, MM  NIP. 19611015 198603 1 014  Pembina Tingkat I (IV/b)</p>	<p>Kabid Pos Telekomunikasi dan Informatika</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Infonnasi</li> <li>b. Perencanaan dan Pengembangan kebijakan Komunikasi dan Informasi</li> </ol>
8	<p>Dra. MILA WERDANI  NIP. 19671129 199303 2 006  Penata Muda (III/a)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Infonnasi</li> <li>b. Perencanaan dan Pengembangan kebijakan Komunikasi dan Informasi</li> </ol>
9	<p>M. SAID, S.Sos  NIP. 19591215 198110 1 002  Penata Tingkat I (III/d)</p>	<p>Kabid Sarana dan Prasarana Transportasi</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Intensifikasi PAD bidang perhubungan</li> <li>b. Pengembangan sarana Terminal Angkutan Darat</li> <li>e. Pengembangan Pelayanan Perhubungan Laut</li> <li>d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>e. Pembinaan Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor</li> <li>f. Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas</li> </ol>
10	<p>SUYONO, SH  NIP. 19680912 199303 1 010  Penata Muda (III/a)</p>	<p>Staf</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Intensifikasi PAD bidang perhubungan</li> <li>b. Pengembangan sarana Terminal Angkutan Darat</li> <li>e. Pengembangan Pelayanan Perhubungan Laut</li> </ol>

1	2	3	4
11	MOCHAMAD TOFAN HADI NIP. 19801212 200501 2 011 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
12	AGUNG PRIAMBODO NIP. 198512 200501 1 103 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a. Pembinaan Usaha Perbengkelan Kendaraan Bennotor b. Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas
13	Drs. SUTARTO NIP. 19571225 199302 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kabid Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya b. Pemilihan dan pemberian Penghargaan Sopir / Juru Mudi (awak kendaran angkutan umum Teladan) c. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas d. Pemeliharaan Traffick Light (APILL) e. Pembangunan sarana pengendali dan Pengaman lalu lintas
14	LINDYA WIDHI HARTUTI NIP. 19860721 200901 2 001 Pengatur Muda (II/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pemeliharaan Traffick Light (APILL) b. Pemilihan dan pemberian Penghargaan Sopir / Juru Mudi (awak kendaran angkutan umum Teladan)
15	AGUS WINARNO, S.Sos NIP. 19660831 199203 1 007 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya b. Pembangunan sarana pengendali dan Pengaman lalu lintas

1	2	3	4
16	BUDIONO NIP. 19680715 199203 1 012 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

WAKIL/BUPATI PACITAN

  
H. G. SOEDIBJO